



PUTUSAN

Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, DKI Jakarta dan berdasarkan alamat elektronik deriyangalang@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 06 Desember 2010;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di (kediaman orang tua Tergugat) xxxxxxxxxxxx;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 3 1 xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012;
 - 3 2 xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2017;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Desember 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4 1 Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui langsung dari Hp milik Tergugat;
 - 4 2 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang dan bahkan pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat;
 - 4 3 Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
 - 4 4 Tergugat sering bermain judi online dan sudah menjadi kebiasaan;
 - 4 5 Tergugat mengonsumsi barang terlarang (narkotika);
 - 4 6 Tergugat sangat malas untuk bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah saja;
 - 4 7 Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 5 Bahwa puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2024, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir dikediaman orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- 6 Bahwa akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan / atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah atas kedua orang anak tersebut;
- 8 Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam
- 9 Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
- 3 Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama
 - 3 1 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012;
 - 3 2 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2017;agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat XXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 2831/PAN.PA.W9-A1/HK.2.6/XI/2024 tertanggal 5 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam persidangan dengan cara memberikan nasihat dan himbauan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Tebet Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** tanggal 04 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 3 April 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** tanggal 21 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 23 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Desember 2010;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **Xxxxxxxxxxxxxx**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Desember

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa ya tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang dan bahkan pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada anak Penggugat seperti menyulut rokok kepada anaknya dan terlihat bekasnya, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol, Tergugat sering bermain judi online;
 - Bahwa tidak, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Penggugat pergi atas kemauan sendiri dan meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada pada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sayang kepada kedua anaknya, merawat anaknya dengan baik;
 - Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;
 - Bahwa Penggugat selaku ibu memperhatikan anak-anak tersebut dari segi pendidikan dan kesehatan
 - Bahwa Penggugat bukanlah orang yang boros;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat yakni Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX rumah mertua Penggugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Desember tahun 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ya tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengonsumsi narkoba di kamar rumah orangtua Tergugat, Tergugat sering minum-minuman keras di rumah teman, Tergugat pernah tempramen kepada anaknya dan pernah dengar cerita dari Penggugat ada perempuan lain;
- Bahwa tidak, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sayang kepada kedua anaknya, merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa Penggugat selaku ibu memperhatikan anak-anak tersebut dari segi pendidikan dan kesehatan
- Bahwa Penggugat bukanlah orang yang boros;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat karena sejak Desember 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya sejak Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah rumah**, dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Oleh karena itu, untuk menghindari suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan/atau adanya kesepakatan perceraian tanpa cukup alasan, maka majelis hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti Surat berupa P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX), serta 2 (dua) orang saksinya yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) P.3 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX), merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, hal mana telah dibuktikan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 04 Desember 2010;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012 serta XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2017 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat hal mana telah terbukti berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 144 dan 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat yang tidak dibantah, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 04 Desember 2010;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012 dan **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2017;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Desember tahun 2016 yang disebabkan oleh karena: Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kata hinaan dan kata binatang dan Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol dan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat mengkonsumsi barang terlarang (narkotika);

4. Bahwa sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah **pisah rumah** dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah rumah, anak diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sayang kepada kedua anaknya, dapat merawat anaknya dengan baik dan memperhatikan kedua anaknya dari segi kesehatan dan pendidikan serta agamanya;
8. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang boros;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun lagi, meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **لرئ المفسد مقدم علي جلب المصالح**

(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka lebih utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012 dan **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2017 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**XXXXXXXXXXXX**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012 serta XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2017 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012, berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga sudah mumayyiz berusia diatas 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: “Dalam hal terjadinya perceraian; (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, maka Majelis Hakim meminta keterangan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012, namun oleh karena berdasarkan keterangan Penggugat bahwa anak tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan karena sedang ujian di sekolahnya dan selama ini anak tersebut berada pada Penggugat, Tergugat tidak pernah menyatakan keberatannya, dan selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak keberatan atas permohonan penetapan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2017, berusia 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga belum mumayyiz karena dibawah usia 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012 dan **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2017 yang sekarang diasuh oleh Penggugat dengan baik. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta keterangan dari dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012 dan **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2017 agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat **XXXXXXXXXXXX** selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya),

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara versek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadlanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Maret 2012;
 - 4 2 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Desember 2017;tanpa menghilangkan hak-hak Tergugat (XXXXXXXXXXXX) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut diatas ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : | Rp | 150.000,00 |

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	30.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.JP